

RUANG BERMUKIM MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT DI PULAU KECIL (STUDI KASUS PULAU MANTEHAGE)

Georgius C. Posumah¹, Judy O. Waani² & Ricky M.S. Lakat³

¹ Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi

^{2 & 3} Staf Pengajar Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

E-mail: posumahgeorgius@gmail.com

Abstrak

Masyarakat telah bermukim di Pulau Mantehage jauh sebelum adanya kebijakan dari pemerintah yang menetapkan pulau tersebut sebagai zona inti kawasan konservasi. Sering terjadinya konflik atau permasalahan kepentingan area perbatasan teritori antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung yang khususnya di Pulau Mantehage yang mempunyai kepentingan masing-masing individu. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi ruang territory masyarakat yang menjadi ruang konflik pada kawasan konservasi yang ada di Pulau Mantehage, dan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang ruang bermukim masyarakat di Pulau Mantehage terhadap peraturan kawasan konservasi. Identifikasi permukiman dan ruang territory menggunakan metode analisis spasial dengan bantuan software ArcGIS untuk menjelaskan tentang ruang permukiman pada kawasan konservasi. Untuk teknik analisisnya menggunakan metode pengukuran distribusi frekuensi dengan variabel kinesthetic Space. Hasil penelitian yaitu teridentifikasi territory primer masyarakat Pulau Mantehage berada di permukiman dan pertanian/perkebunan, territory sekunder terletak di dermaga dan di aula peribadatan sedangkan territory publik berada di lapangan dan balai desa. Terjadinya "overlap" atas territory primer dengan luas 166 Ha khususnya pertanian/perkebunan. Persepsi masyarakat dengan persentase 89.7 % setuju bahwa kebijakan pemerintah menghambat aktivitas gerak mereka, kiranya pemerintah tidak terlalu menekankan batas gerak masyarakat dimana sebagian besar masyarakat menggantung hidup mereka dalam kawasan tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat di Pulau Mantehage tentang kawasan lindung dengan persentase 81.4 % setuju perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kawasan konservasi, dimana masyarakat membutuhkan arahan dari pemerintah terhadap kawasan konservasi tersebut, yang kiranya pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di Pulau Mantehage.

Kata Kunci: Ruang Bermukim, Territory, Persepsi, Pulau Kecil

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan garis pesisir terpanjang dengan beragam suku dan budaya yang mempunyai karakteristik tersendiri di setiap pulau-pulau kecil di Indonesia yang dijadikan kawasan konservasi, Undang-undang Nomor 24 tahun 1994 maupun Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 menyebutkan pembagian kawasan atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sering terjadinya konflik atau permasalahan kepentingan area perbatasan antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung yang khususnya di pulau konservasi yang didalamnya adanya masyarakat yang sudah bermukim sebelum penetapan pulau tersebut sebagai kawasan lindung, permasalahan yang sering terjadi adalah batas wilayah yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat yang bermukim disana dan pemerintah yang

mempunyai kepentingan masing-masing individu. Karena itu adanya pertentangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang tidak boleh disepelekan, dimana kenyataannya bahwa masyarakat telah bermukim di Pulau Mantehage yang keseluruhan pulau tersebut merupakan kawasan yang dilindungi dan harusnya diperlukan arahan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Kondisi seperti inilah perlu adanya kajian atau riset yang perlu untuk mengetahui persepsi masyarakat yang bermukim disana dan territory yang diklaim masyarakat di Pulau Mantehage. Tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengidentifikasi ruang territory masyarakat yang menjadi ruang konflik pada kawasan konservasi yang ada di Pulau Mantehage, sehingga dapat mengetahui besaran dan luasan ruang territory masyarakat yang ada di Pulau Mantehage.

2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang ruang bermukim masyarakat di Pulau Mantehage terhadap peraturan kawasan konservasi, sehingga dapat melihat alasan masyarakat melakukan intervensi di kawasan konservasi di Pulau Mantehage.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Permukiman

Menurut Doxiadis dalam *Ekistics: an introduction to the science of human settlements*, permukiman merupakan sebuah sistem yang terdiri dari lima elemen, yaitu: alam, masyarakat, manusia, lingkungan dan jaringan. Manusia adalah makhluk visual dan cenderung memberikan pertimbangan yang lebih besar agar dapat melihat dengan jelas. Menurut Doxiadis bahwa sebagai halnya permukiman dimana kita tidak melihat secara fisiknya saja tetapi siapa yang membangunnya yaitu adalah manusia dan masyarakatnya yang tinggal disana.

Fungsi Permukiman

Ini adalah klasifikasi yang sangat penting, karena kepentingan dasar dalam penyelesaian terletak pada fungsi yang dijalankannya, tetapi itu bisa menjadi salah arah karena selalu ada banyak fungsi yang dilakukan di setiap pemukiman, bahkan di setiap unit kecil dari suatu pemukiman. Pemukiman manusia terdiri dari lima elemen, tiga di antaranya (Alam, Manusia, Masyarakat), setidaknya adalah organik. Pemukiman Manusia milik dunia organik. Jika satu atau lebih dari tiga elemen ini hilang, pemukiman manusia tidak akan ada lagi.

Teori Territori

Ada tiga tipe dari *territory* yang digunakan manusia menurut Altman dan koleganya (1975), dikutip dari (Muhiddin, Syurawasti. 2019. *Personal Space* dan *Territory*) yaitu:

1. Territory Primer

Territory yang paling penting. Rasa kepemilikan seseorang atau sebuah kelompok tinggi, biasanya dimiliki secara permanen. Pemiliknya juga memiliki kontrol secara penuh pada area tersebut, dan gangguan (intrusi) adalah hal yang serius.

2. Territory Sekunder

Tidak dimiliki oleh seseorang atau sebuah kelompok, tetapi digunakan secara reguler oleh individu atau sebuah kelompok serta berbagi area tersebut dengan orang lain. Rasa kepemilikan akan tempat yang termasuk

secondary territory termasuk sedang. Penghuni area tersebut dilihat sebagai salah satu dari sejumlah pengguna yang berkualitas untuk menghuni tempat tersebut. Dapat dipersonalisasi sampai batas tertentu selama periode waktu yang sah untuk penghuni tersebut.

Khusus untuk *secondary territory*, Goffman membaginya ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- *Stalls*: territory objek yang ditentukan oleh jadwal tertentu.
- *Turns*: territory yang menekankan intensitas giliran (antrean) lebih cepat
- *Use-Space*: territory yang digunakan bersama (kelompok tertentu)

3. Territory Publik

Tidak dimiliki oleh seseorang atau sebuah kelompok. Rasa kepemilikan akan area tersebut rendah. Sangat susah untuk memegang kendali atas area tersebut. Area yang termasuk *public territory* juga digunakan dan dihuni oleh individu dalam jumlah yang sangat banyak dan sebanyak mungkin. Beragi atas ruang dan semua orang memiliki hak yang sama pada area atau ruang tersebut. (Muhiddin, Syurawasti. 2019. *Personal Space* dan *Territory*).

Public Territory atau teritori publik merupakan area atau ruang bersama dimana setiap orang memiliki akses keluar masuk akan tetapi harus mematuhi aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di area tersebut. (Bawembang, Erlin Nansy, Judy O. Waani, Veronica A. Kumurur. 2017. Teritori dalam ruang publik masyarakat kampung cina di kota Manado.)

Teori Kebutuhan Dasar Manusia

Kebutuhan dasar manusia sangatlah penting dalam kelangsungan hidup, adapun kebutuhan adalah sesuatu yang tercukupi untuk makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya sebagai tujuan untuk bertahan hidup. A Ningsih 2014.

Menurut Calista manusia merupakan makhluk yang kompleks dengan segala kebutuhannya. Dalam merumuskan kebutuhan dasar manusia, Calista memandangnya dari beberapa aspek yakni:

- Biologis

Dalam aspek biologis ini manusia merupakan susunan dari sistem organ tubuh yang dimana mereka membutuhkan sesuatu yang bisa mempertahankan hidupnya layaknya nutrisi, air, oksigen dan lainnya.

- Psikologis

Dalam hal ini manusia memiliki sebuah perasaan dan kepribadian, manusia membutuhkan segala hal yang bisa membangkitkan mood perasaan dan semangat dari dalam dirinya, layaknya pujian, perhatian, ajaran dan lainnya.

- Sosial

Dalam segi ini manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pihak lain untuk melanjutkan kehidupannya atau juga bisa mencari sebuah pemecahan masalah dalam hidupnya. Kebutuhan ini berkaitan dengan komunikasi dan interaksi dengan orang lain.

- Kultural

Dalam segi ini kultural adalah aspek yang berhubungan dengan kebudayaan, dimana manusia itu hidup maka mereka memiliki sebuah kebudayaan yang menjadi ciri khas atau jati dirinya.

- Spiritual

Manusia hidup di dunia ini membutuhkan sebuah dorongan dan pedoman untuk bertahan. Dimana aspek yang bisa memenuhinya adalah aspek spiritual atau hubungannya dengan Tuhan.

Fungsi Ruang Wilayah

Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992 dan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, fungsi ruang wilayah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Sebagai fungsi lindung

Kawasan ini memiliki karakteristik ruang dan sifat pemanfaatannya, yang dapat didelineasi sebagai kawasan lindung yaitu fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, biasa dijumpai sebagai kawasan campuran budidaya terbatas.

2. Sebagai fungsi budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan ini memiliki karakteristik ruang dan sifat pemanfaatannya, yang dapat didelineasi sebagai kawasan budidaya yaitu fungsi utama untuk budidaya, batas kawasan bisa kabur, tumpang tindih atau "bergerak" atau berpindah.

Teori Persepsi

Hall, E, 1966, Faktor-faktor pemahaman ruang menyangkut hal-hal yang lebih dalam mengenai aspek psikologi dari pemakai, bagaimana persepsinya mengenai

suatu ruang/ bangunan, bagaimana kebutuhan interaksi sosial antara pemakai dan bagaimana arti simbolis suatu ruang/ bangunan. Dengan begitu pengalaman ruang dapat dibentuk melalui:

- *Visual Space*
- *Audio Space*
- *Olfactual Space*
- *Thermal Space*
- *Tectile Space*
- *Kinesthetic Space*

Persepsi kinestetik adalah berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk menyadari posisi dan gerak yang telah dilakukan (Herywansyah, 2010, p.80). perlu adanya persepsi terhadap ruang berdasarkan faktor *kinesthetic space* untuk melihat batas keleluasaan gerak manusia terhadap ruang tersebut, untuk melihat persepsi seseorang terhadap ruang itu sendiri.

Ruang bermukim masyarakat pulau kecil khususnya berada di wilayah kawasan lindung pastinya dibatasi oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat sehingga membuat persepsi masyarakat terhadap keterbatasan gerak masyarakat pulau itu sendiri yang telah lama tinggal disana. Keterbatasan gerak tersebut dihasilkan berdasarkan persepsi masyarakat terhadap ruang dimana Hall, E, 1966 membagi persepsi tersebut dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah *kinesthetic space* yaitu batas-batas keleluasaan gerak manusia.

Peraturan dan Kebijakan

Pulau Mantehage merupakan salah satu pulau kecil yang menjadi kawasan strategis Provinsi Sulawesi Utara dengan perannya sebagai zona inti konservasi Taman Nasional Bunaken. Pulau Mantehage merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini membuat Pulau Mantehage memiliki peranan dalam konteks wilayah, walaupun namanya belum terkenal seperti Pulau Bunaken. Hamparan hutan mangrove tebal yang dijaga membuat sebagian besar wilayah Pulau Mantehage menjadi zona inti konservasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dengan diawali kegiatan pengumpulan data di

lapangan. Survei yang akan dilakukan terdiri dari 2 jenis yaitu:

1. Survei Sekunder (instansional)

Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistik serta arah kebijakan yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

2. Survei Primer

Survei primer dilakukan untuk mengumpulkan data-data teknis di lapangan, yang dilakukan dengan wawancara, kuesioner dan observasi langsung di lokasi penelitian.

Untuk identifikasi permukiman dan ruang territory akan menggunakan metode analisis spasial dengan bantuan *software* ArcGIS untuk menjelaskan tentang ruang permukiman pada kawasan konservasi. dengan bantuan GIS akan memperoleh peta permukiman, kawasan konservasi, dan juga peta territory. Untuk teknik analisisnya yaitu dengan metode pengukuran menggunakan distribusi frekuensi dengan variabel *kinesthetic Space* melalui kuesioner dengan bantuan *software* SPSS.

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum Pulau Mantehage

Pulau Mantehage merupakan salah satu pulau terluar yang ada di kawasan Taman Laut Bunaken Kecamatan Wori. Terletak pada titik koordinat 4°38'31,642" LU-127°9'30,180" BT. Memiliki luas daratan ± 7 km².




Gambar 1. Peta Administrasi Pulau Mantehage
Sumber: Google Earth 2018/ RTRW MINUT 2011-2031

Pulau Mantehage mempunyai 4 desa yaitu:

Desa Buhias

Desa Buhias atau biasa juga disebut Mantehage adalah permukiman pertama yang ada di Pulau Mantehage, Desa Buhias juga merupakan Desa inti dari 4 desa tersebut


dengan mayoritas suku adalah sanger siau atau kepulauan Sangihe.



Gambar 2. Peta Permukiman Desa Buhias
Sumber: Survei Lapangan 2019/ ArcGIS

Desa Bango

Desa Bango atau biasa juga disebut Mantehage I adalah salah satu permukiman yang ada di Pulau Mantehage, mayoritas suku adalah sanger siau atau kepulauan Sangihe.



Gambar 3. Peta Permukiman Desa Bango
Sumber: Survei Lapangan 2019 / ArcGIS

Desa Tangkasi


Desa Tangkasi atau biasa juga disebut Mantehage II adalah salah satu permukiman yang ada di Pulau Mantehage, mayoritas suku adalah Bajo



Gambar 4. Peta Permukiman Desa Tangkasi
Sumber: Survei Lapangan 2019 / ArcGIS

Desa Tinongko


Desa Tinongko atau biasa juga disebut Mantehage III adalah salah satu permukiman yang ada di Pulau Mantehage. mayoritas suku adalah Sanger siau atau kepulauan Sangihe.



Gambar 5. Peta Permukiman Desa Tinongko
Sumber: Survei Lapangan 2019 / ArcGIS

Kawasan Lindung di Pulau Mantehage


UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mengatakan bahwa Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. TNB menetapkan Pulau Mantehage sebagai zona inti kawasan konservasi. dan juga berdasarkan peta RTRW Minahasa Utara tahun 2011-2031 yang menetapkan Pulau Mantehage sebagai kawasan lindung dengan adanya empat permukiman yang ada di sana dan juga dapat berdasarkan peta RTRW tutupan lahan berdasarkan fungsi lahan tersebut.



Gambar 6. Peta Kawasan Lindung
Sumber: RTRW Kabupaten Minahasa Utara 2011-2031
Berdasarkan RTRW Pulau Mantehage termasuk dalam kawasan konservasi.




Gambar 7. Hutan Bakau Pulau Mantehage
Sumber: Survei Lapangan 2019



Gambar 8. Peta Tutupan Lahan
Sumber: Peta RTRW Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011-2033

Untuk peta tutupan lahan dapat dilihat juga ada pertanian dengan luasan yang cukup besar dan dimana bisa menjadi potensi pertumbuhan ekonomi untuk di Pulau Mantehage yang kiranya dapat di kelola dengan baik oleh masyarakat.


HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepemilikan Lahan di Pulau Mantehage Berdasarkan Pembelian



Gambar 9. Berdasarkan Pembelian

Jadi 50 % masyarakat di Pulau Mantehage kepemilikan lahannya berdasarkan pembelian dan 41 % kepemilikan lahannya tidak berdasarkan pembelian sedangkan 7 % tidak tahu dan 2 % dengan opsi jawaban kira-kira.


Berdasarkan Warisan



Gambar 10. Berdasarkan warisan

Jadi 50 % masyarakat di Pulau Mantehage kepemilikan lahannya tidak berdasarkan warisan dan 47 % kepemilikan lahannya berdasarkan warisan sedangkan 2 % tidak tahu dan 1 % dengan opsi jawaban kira-kira.


Berdasarkan Lama Tinggal



Gambar 11. Berdasarkan Lama Tinggal

Dengan jumlah memilih tertinggi 204 dengan jumlah persentase sebanyak 100%. Jadi 100 % masyarakat di Pulau Mantehage telah tinggal lebih dari 20 tahun.


Berdasarkan Luas Lahan



Gambar 12. Berdasarkan Luas Lahan

Jadi luas lahan di Pulau Mantehage kebanyakan 200-300 m² sebanyak 58 % dan 300 -500 m² sebanyak 41 %.

Berdasarkan Sertifikat




Gambar 13. Berdasarkan Sertifikat

Jadi masih banyaknya masyarakat yang ada di Pulau Mantehage yang belum mempunyai sertifikat dengan persentase 73% tetapi ada juga sebagian yang telah mempunyai sertifikat dengan persentase 16%.

Batas Wilayah di Pulau Mantehage

Berdasarkan Batas Wilayah




Gambar 14. Berdasarkan Batas Wilayah

Sangatlah minim atau kurangnya pemahaman masyarakat dengan persentase 21% kira-kira, 39% tidak tahu, 40% tidak bahwa lahan mereka berbatasan dengan kawasan konservasi sehingga berdasarkan kuesioner dan wawancara begitu banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa lahan mereka berbatasan dengan kawasan konservasi atau tidak.

Kebutuhan Dasar Manusia di Pulau Mantehage


Berdasarkan Kebutuhan Dasar Biologis



Gambar 15. Diagram Kebutuhan Dasar Biologis

Jadi kebutuhan hidup biologis masyarakat di Pulau Mantehage 72% tercukupi dan 28% lumayan tercukupi

Berdasarkan Kebutuhan Dasar Psikologis



Gambar 16. Diagram Kebutuhan Dasar Psikologis

Jadi kebutuhan hidup psikologis masyarakat di Pulau Mantehage 58 % cukup aman dan nyaman dan 42 % sangat aman dan nyaman untuk tinggal di pulau tersebut.


Berdasarkan Kebutuhan Dasar Sosial



Gambar 17. Diagram Kebutuhan Dasar sosial

Jadi kebutuhan hidup sosial masyarakat di Pulau Mantehage sangatlah baik dengan persentase 48% dan 52% baik dimana interaksi sosial yang ada di Pulau Mantehage tergolong baik.


Berdasarkan Kebutuhan Dasar Kultural



Gambar 18. Diagram Kebutuhan Dasar Kultural

Jadi kebutuhan hidup kultural masyarakat di Pulau Mantehage dengan persentase 50% selalu dan 50% hampir selalu dilakukan adat atau budaya oleh seluruh masyarakat di Pulau Mantehage.

Berdasarkan Kebutuhan Dasar Spiritual




Gambar 19. Diagram Kebutuhan Dasar Spiritual

Jadi kebutuhan hidup spiritual masyarakat di Pulau Mantehage semuanya hidup beragama dengan tempat peribadatan masing-masing si setiap desa yang telah dibangun.

Territory Masyarakat Pulau Mantehage Territory Primer

Teridentifikasi territory primer masyarakat Pulau Mantehage berada di permukiman dan pertanian/perkebunan.



Gambar 20. Peta Pertanian/Perkebunan Eksisting

Sumber: Observasi Lapangan 2019

Territory Sekunder


Teridentifikasi Territory sekunder masyarakat Pulau Mantehage berada di Dermaga dan di aula tempat peribadatan.

Territory Publik

Teridentifikasi Territory publik masyarakat Pulau Mantehage berada di lapangan dan balai desa.


Peta Territory Pulau Mantehage

Peta territory Pulau Mantehage dibagi dalam 4 desa:




Gambar 21. Peta Territory Desa Buhias


Sumber: Analisis GIS 2019




Gambar 22. Peta Territory Desa Bango
Sumber: Analisis GIS 2019



Gambar 23. Peta Territory Desa Tangkasi
Sumber: Analisis GIS 2019



Gambar 24. Peta Territory Desa Tinongko
Sumber: Analisis GIS 2019



Gambar 25. Peta Territory Masyarakat Pulau Mantehage
Sumber: Analisis GIS 2019

Telah diidentifikasi territory masyarakat Pulau Mantehage, berdasarkan teori Altman yang dibagi tiga yaitu Territory primer yang berada di permukiman atau tempat tinggal masyarakat dan pertanian/perkebunan, Territory sekunder berada di dermaga dan di aula tempat peribadatan, Territory publik berada di lapangan dan balai desa.

Permasalahan yang terjadi bahwa adanya intervensi territory primer yang masuk ke dalam wilayah kawasan lindung berdasarkan peta RTRW Minahasa Utara tahun 2011-2031. Jika dilihat dalam peta RTRW tutupan lahan territory primer yang diklaim oleh masyarakat berada dalam kawasan semak belukar sehingga perlu adanya revisi oleh pemerintah untuk mengubah fungsi lahan tersebut menjadi pertanian/perkebunan.

Tabel 1. Luas Pertanian dan Perkebunan

Luas Pertanian/Perkebunan (Ha)	
Luas Pertanian/perkebunan yang berdasarkan peta RTRW	92 Ha
Luas pertanian/perkebunan yang tidak berdasarkan peta RTRW	166 Ha
Luas Pertanian/perkebunan ekisting (keseluruhan)	258 Ha

Sumber: Analisis GIS 2019

Luas lahan pertanian/perkebunan yang berdasarkan RTRW seluas 92 Ha, sedangkan luas pertanian/perkebunan yang tidak berdasarkan RTRW yang ada seluas 166 Ha, dengan total keseluruhan 258 Ha, kiranya luasan tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah setempat untuk merevisi luas pertanian/perkebunan masyarakat berdasarkan peta RTRW dengan luas 258 Ha.

Persepsi Masyarakat Pulau Mantehage

Persepsi masyarakat Pulau Mantehage dianalisis distribusi frekuensi berdasarkan variabel *kinesthetic space* atau keleluasaan gerak manusia yang diolah menggunakan software SPSS.

Uji Validitas.

Tabel 2. Uji Validitas Statistics

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
Valid	204	204	204	204	204	204	204	204
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Analisis SPSS 2019


Berdasarkan tabel diatas ,bahwa sampel penelitian berjumlah 204 responden bahwa semuanya valid dan tidak ada data yang hilang atau terlewatkan dalam program SPSS.

X1.1

Tabel 3. X1.1

X1.1				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	183	89.7	89.7
	SS	21	10.3	100.0
	Total	204	100.0	100.0

Sumber: Analisis SPSS 2019



Gambar 25. X1.1

Sumber: Analisis SPSS 2019


Kesimpulannya bahwa masyarakat setuju dengan persentase 89.7% bahwa kebijakan pemerintah menghambat aktivitas gerak manusia sehingga kiranya pemerintah memperhatikan atau tidak terlalu menekankan kebijakan yang terlalu menghambat aktivitas masyarakat yang ada di Pulau Mantehage.

X1.2

Tabel 4. X1.2

X1.2				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	10	4.9	4.9
	TS	185	90.7	95.6
	S	9	4.4	100.0
	Total	204	100.0	100.0

Sumber: Analisis SPSS 2019



Gambar 26. X1.2

Sumber: Analisis SPSS 2019


Kesimpulannya bahwa masyarakat tidak setuju dengan persentase 90.7% bahwa jika permukiman dibatasi, akan berkurangnya penduduk di Pulau Mantehage.

X1.3

Tabel 5. X1.3

X1.3				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	18	8.8	8.8
	TS	124	60.8	69.6
	S	62	30.4	100.0
	Total	204	100.0	100.0

Sumber: Analisis SPSS 2019



Gambar 27. X1.3

Sumber: Analisis SPSS 2019


Kesimpulannya bahwa masyarakat sangat tidak setuju dengan persentase 80.8 % akan adanya hukuman dan sanksi jika melakukan aktivitas di kawasan konservasi, berdasarkan hasil wawancara bahwa ada juga kebutuhan hidup masyarakat yang harus memasuki kawasan lindung selain pertanian/perkebunan di desa Tangkasi juga mempunyai pengolahan rumput laut yang dimana juga berada di daerah yang dilindungi.

X1.4

Tabel 6. X1.4

X1.4				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	200	98.0	98.0
	S	4	2.0	100.0
	Total	204	100.0	100.0

Sumber: Analisis SPSS 2019



Gambar 28. X1.4

Sumber: Analisis SPSS 2019


Kesimpulannya bahwa masyarakat tidak setuju dengan persentase 98% semenjak adanya peraturan kawasan konservasi populasi masyarakat sudah tidak mulai bertambah.

X1.5

Tabel 7. X1.5

X1.5				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.5	.5
	TS	137	67.2	67.6
	S	66	32.4	100.0
	Total	204	100.0	100.0

Sumber: Analisis SPSS 2019



Gambar 29. X1.5

Sumber: Analisis SPSS 2019


Kesimpulannya adalah masyarakat di Pulau Mantehage 67 % tidak setuju bahwa populasi masyarakat sudah mulai berkurang di Pulau Mantehage, sedangkan 33 % setuju bahwa populasi masyarakat di Pulau Mantehage telah berkurang.

X1.6

Tabel 8. X1.6

X1.6					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	TS	25	12.3	12.3	12.3
	S	177	86.8	86.8	99.0
	SS	2	1.0	1.0	100.0
	Total	204	100.0	100.0	

Sumber: Analisis SPSS 2019



Gambar 30. X1.6

Sumber: Analisis SPSS 2019


Kesimpulannya bahwa masyarakat di Pulau Mantehage setuju dengan persentase 87% setuju akan kebijakan pemerintah sudah tepat.

X1.7

Tabel 9. X1.7

X1.7					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	TS	1	.5	.5	.5
	S	166	81.4	81.4	81.9
	SS	37	18.1	18.1	100.0
	Total	204	100.0	100.0	

Sumber: Analisis SPSS 2019



Gambar 31. X1.7

Sumber: Analisis SPSS 2019


Kesimpulannya adalah masyarakat Pulau Mantehage perlu atau setuju dengan persentase 81.4% akan adanya sosialisasi mengenai kawasan konservasi.

X1.8

Tabel 10. X1.8

X1.8					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	TS	1	.5	.5	.5
	S	165	80.9	80.9	81.4
	SS	38	18.6	18.6	100.0
	Total	204	100.0	100.0	

Sumber: Analisis SPSS 2019



Gambar 32. X1.8

Sumber: Analisis SPSS 2019

Kesimpulannya adalah bahwa masyarakat Pulau Mantehage setuju dengan persentase 81% membantu menjaga dan melindungi kawasan konservasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Territory masyarakat Pulau Mantehage mengklaim bahwa permukiman dan pertanian/perkebunan merupakan territory primer, untuk territory sekunder terletak di dermaga dan di aula peribadatan sedangkan territory publik berada di lapangan dan balai desa yang khususnya untuk Pulau Mantehage. Terjadinya pengikisan akan territory primer dengan luas 166 Ha khususnya pertanian/perkebunan yang berdasarkan RTRW bahwa luasan tersebut telah merambat ke penggunaan lahan yang lain yaitu semak belukar, tetapi masyarakat mengklaim bahwa perlu adanya tambahan pertanian/perkebunan dimana sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat Pulau Mantehage.

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dinilai baik oleh masyarakat dengan nilai persentase 87 % setuju bahwa kebijakan pemerintah sudah tepat di Pulau Mantehage akan tetapi beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan di antaranya adalah aktivitas yang berada di kawasan lindung dengan persentase 89.7 % setuju bahwa kebijakan pemerintah menghambat aktivitas gerak mereka, dimana sebagian besar masyarakat menggantung hidup mereka dalam kawasan tersebut. Aktivitas gerak masyarakat terhambat akan adanya kebijakan yang terlalu menekan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kurangnya pemahaman masyarakat di Pulau Mantehage tentang kawasan lindung dengan persentase 81.4 % setuju perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kawasan konservasi, dimana masyarakat membutuhkan arahan dari pemerintah terhadap kawasan konservasi tersebut, yang kiranya pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di Pulau Mantehage.

Saran

Untuk Pemerintah atau Instansi yang terkait:

- Diperlukan sosialisasi setiap tahunnya kepada masyarakat Pulau Mantehage tentang peraturan kawasan konservasi.
- Perlu adanya revisi akan penambahan luas lahan pertanian/perkebunan sebanyak 166 Ha berdasarkan pada peta RTRW dengan kondisi eksisting yang ada.
- Tidak terlalu menekankan akan keterbatasan gerak masyarakat Pulau Mantehage dikarenakan menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat tersebut.

Untuk Masyarakat Pulau Mantehage:

- Untuk tidak mencemari atau menebang pohon bakau dan ekosistem hidup lainnya yang dikategorikan dilindungi.
- Mengikuti kebijakan pemerintah dan menerima sanksi dan hukuman dari pemerintah yang berlaku.
- Perlu adanya komunikasi yang baik dengan pemerintah agar visi dan misi pemerintah berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat dan Pulau Mantehage.

DAFTAR PUSTAKA

A Ningsih 2014. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Universitas Hasanudin.
Arsitekturbicara.wordpress.com. Makna Ruang.

<https://arsitekturbicara.wordpress.com/2011/08/13/makna-ruang/> [Tahun akses: 2019]

- Bawembang, Erlin Nansy, Judy O. Waani, Veronica A. Kumurur. 2017. *Teritori Dalam Ruang Publik Masyarakat Kampung Cina di Kota Manado*.
- Budihardjo, Eko. 1997. *Arstitektur Pembangunan dan Konservasi*. Semarang, 10 November
- Dosenekonomi.com. *Teori Kebutuhan Dasar Manusia*.
<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/sda/kebutuhan-dasar-manusia> [tahun akses: 2019]
- Doxiadis, Constantinos A. 1968. *EKISTICS An Introduction To The Science Of Human Settlements*. London: Hutchinson Of London.
- Fitrida, Shinta. 2016. *Persepsi Hutan Lindung di Kabupaten Pesisir Selatan*.
- Hamidah76.blogspot.com. *Teori Permukiman*.
<http://hamidah76.blogspot.com/2013/05/teori-permukiman-ekistics-theory.html> [Tahun akses: 2019]
- Infomedia. *Teritorialitas dalam arsitektur*. May 21, 2017. <http://hottrik.blogspot.com/2007/05/teritorialitas-dalam-arsitektur.html> [Tahun Akses: 2019]
- Koestoer, Raldi H. *Perspektif Lingkungan Desa-Kota: Teori Dan Kasus*. 1997.
- Medea, Pascha Nalita Gracesilia, Linda Tondobala & Andy M. Malik. 2015. *Pengembangan Potensi Pulau Mantehage Sebagai Kawasan Strategis Propinsi Sulawesi Utara*.
- Muhiddin, Syurawasti, Sitti Shaqylla S., Hardyanti, Sukma Khasanah. 2019. *Personal Space and Territority*.
- Porteous, J. Douglass. 1977. *Environment and Behavior, Planning and Everyday Urban Life. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.*
- Radarplanologi.com. *Teori Ruang*.
<http://www.radarplanologi.com/2015/10/teori-keruangan-definisi-dan-fungsi.html> [Tahun akses: 2019]
- S. Suryono. 2016. *Pengaruh Metode Latihan dan Persepsi Kinestetik Terhadap Keterampilan Groundstrokes Tenis Lapangan Pada Siswa SD*. Vol 4, No2.